



**PUTUSAN**

**Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : **SUKIMAN Als SUKIMAN;**
2. Tempat lahir : Pasar Baru;
3. Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 20 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pales VII-B Lk XV Kelurahan Simpang  
Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : **SURI DAMAYANTI Als MAYA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pales VII-B Lk XV Kelurahan Simpang  
Selayang Kec Medan Tuntungan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya AS'AEL BUNGARAN  
TAMBA, SH., RIDO ADEWARD SITOMPUL, S.H., M.H dan REDY ADIPURA  
TARIGAN S.H Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LAW

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OFFICE ARA AND PARTNERS yang beralamat di Jalan Taut No 84 Sidorejo, Medan Tembung, Kota medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register nomor 433/Penk.Pid/2024/PN.Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2024, Nomor. Reg. Perkara: PDM-35-K/Eku.2/05/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sukiman Als Sukiman** dan Terdakwa **Suri Damayanti Als Maya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sukiman Als Sukiman** dan Terdakwa **Suri Damayanti Als Maya** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah batu bongkahan bangunan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) batang besi pintu rumah warna hitam;
  - 1 (satu) besi pagar rumah warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban an. Febriana Hasibuan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum diatas baik Terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.**

### **I. PENDAHULUAN**

Pertama-tama kami panjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, perlindungan, bimbingan dan rahmatNya sehingga kita dapat menghadiri persidangan ini untuk mendengarkan Pembelaan dari terdakwa SUKIMAN alias SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI alias MAYA serta menguraikan kebenaran guna mencapai keadilan.

Pembelaan ini kami buat dengan hati yang gundah-gulana dengan didasarkan pada dakwaan dan tuntutan yang diajukan saudara Penuntut Umum, kiranya kebenaran yang berkeadilan bermanfaat bagi terdakwa SUKIMAN alias SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI alias MAYA sehingga dapat menerangi jalannya proses pemeriksaan persidangan ini.

Pada pembacaan Nota Pembelaan (*pledor*) ini, kami meletakkan harapan yang sangat besar kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan dalam menjatuhkan putusan perkara pidana ini, sehingga tidak hanya menjunjung Kepastian Hukum namun juga Keadilan dan Kemanfaatan sehingga nantinya dalam putusan Majelis Hakim benar-benar berasaskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pembelaan ini kami maksudkan sebagai penyeimbang, saran, masukan dan sumbangan pemikiran atas keseluruhan isi dari surat dakwaan dan surat tuntutan yang disusun oleh saudara Penuntut Umum dan tidak kalah pentingnya adalah menyajikan fakta persidangan, sehingga penting bagi Majelis Hakim yang Mulia dalam menerapkan dasar hukum yang akan digunakan untuk mencari kebenaran yang hakiki dan bahan pertimbangan membuat putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa SUKIMAN alias SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI alias MAYA.

Adapun yang kami sampaikan dalam nota pembelaan ini pada hakikatnya untuk mengungkap suatu fakta yang sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan tidak lain dari kebenaran. Oleh sebab itu pencarian dan ikhtiar untuk mencapai kebenaran berasaskan keadilan, kepastian dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan, dan dalam konteks itulah kami ajukan dihadapan sidang yang mulia ini.

Bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang Mulia yang telah dengan objektif penuh dengan kesabaran, menjunjung tinggi bentuk perdamaian, bertindak arif dan bijaksana memimpin persidangan ini hingga berjalan dengan lancar, turut juga kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Penuntut Umum atas segala jerih payahnya yang menjalankan tugasnya dengan baik sejak awal hingga pembacaan nota pembelaan ini, dan tak lupa juga kami menyampaikan rasa terima kasih kepada pengunjung sidang yang dengan tertib mengikuti persidangan sampai pada tahap sekarang ini.

## II. DAKWAAN DAN TUNTUTAN

### A. DAKWAAN :

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mencoba menguraikan suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh para terdakwa SUKIMAN alias SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI alias MAYA dengan cara sebagai berikut :

#### DAKWAAN PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat

(1) KUHP

#### DAKWAAN KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat

(1) jo 55 ayat (1) KUHP.....

### B. TUNTUTAN :

Penuntut Umum dalam tuntutananya berusaha untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa **SUKIMAN alias SUKIRMAN** dan **SURI DAMAYANTI alias MAYA** dalam perkara *a quo* dengan tuntutan sebagai berikut :

#### MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIMAN alias SUKIRMAN** dan terdakwa **SURI DAMAYANTI alias MAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKIMAN alias SUKIRMAN** dan terdakwa **SURI DAMAYANTI alias MAYA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) buah batu bongkahan bangunan Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) batang besi pintu rumah warna hitam
    - 1 (satu) besi pagar rumah warna hitamDikembalikan kepada saksi korban an. FEBRIANA HASIBUAN
  - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

### III. FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi, saksi *a de charge*, bukti petunjuk, bukti surat dan barang bukti, baik yang disajikan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa **SUKIMAN alias SUKIRMAN** dan **SURI DAMAYANTI alias MAYA**.

- Saksi FEBRIANA HASIBUAN (korban) :
- Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH NASUTION (anak korban) :
- Saksi HERIADI (teman sekolah korban) :

**Bahwa keterangan saksi tersebut dibantah sebagian oleh terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI.**

Bahwa didalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI mengajukan saksi-saksi meringankan antara lain:

- Saksi YOHANA SIJABAT (tetangga Korban dan Terdakwa SUKIRMAN/SURI DAMAYANTI) :
- Saksi PARINEM (tetangga Korban dan Terdakwa SUKIRMAN/SURI DAMAYANTI) :
- Saksi MAHADI IBRAHIM (tetangga Korban dan Terdakwa SUKIRMAN/SURI DAMAYANTI) :

### KETERANGAN TERDAKWA :

- Terdakwa **SUKIRMAN** :
- Terdakwa **SURI DAMAYANTI** :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI melaksanakan tugas sebagai pembela sangat berpegang teguh pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) terhadap kepentingan terdakwa dengan cara menguji dalil-dalil dari Penuntut Umum melalui hasil pemeriksaan awal hingga dalam persidangan dengan menyajikan fakta demi menemukan kebenaran materiil agar dikemudian hari menjadi terang apa yang disebut perbuatan pidana (*delict*).

Bahwa kami penasehat hukum terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI melalui persidangan yang mulia ini menguji kronologis didalam surat dakwaan penuntut umum dengan cara melakukan pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, penelitian barang bukti dan keterangan terdakwa sehingga ditemukan apakah perbuatan tersebut layak dan pantas diajtuhi hukuman pidana penjara ?.

Bahwa setelah kami membaca dengan teliti surat dakwaan dan tuntutan dari saudara Penuntut Umum tersebut dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi, kami menemukan bahwa dakwaan tidak terbukti dimuka persidangan terkait rangkaian perbuatan yang dituduhkan atau didakwakan kepada terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI sehingga pembelaan ini perlu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia:

Bahwa dan apabila dilihat dari konstruksi hukum bagaimana terdakwa bisa berada ditempat kejadian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa masih dapat diampuni atau dimaafkan oleh Negara maka kami sebagai Penasehat Hukum tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan yang dituduhkan penuntut umum kepada diri terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI.

Bahwa untuk itu kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan pertimbangan hukum yang sependapat dengan kami Penasehat Hukum terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI bahwa dakwaan dari Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan dimuka persidangan.

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah memperlihatkan terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI sangatlah tidak terbukti merusak pagar rumah milik korban FEBRIANA HASIBUAN, melainkan dimana perbuatan terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI lebih mendekati pada cekcok biasa sesama tetangga dan itupun dilakukan oleh FEBRIANA HASIBUAN sehingga hal tersebut bukanlah suatu kejahatan yang harus dihukum pidana penjara sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan kami menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI tidak termasuk ruang lingkup atau kualifikasi sebagai perbuatan “barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP melainkan perbuatan FEBRIANA HASIBUAN yang membuang sampah dan memaki-maki terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI yang diperkuat juga keterangan saksi-saksi yang meringankan terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI yang menerangkan bahwa yang merusak pagar tersebut adalah FEBRIANA HASIBUAN.

Bahwa terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI telah berulang kali meminta maaf di kantor kepolisian, kejaksaan atas peristiwa yang terjadi dengan FEBRIANA HASIBUAN, serta bersedia mengganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada FEBRIANA HASIBUAN atas rusaknya pagar rumah, bahwa dari fakta tersebut tergambar jika terdakwa telah menjalankan program pemerintah yaitu proses penyelesaian *RESTORATIF JUSTICE*. Oleh karena hal tersebut kami Penasehat Hukum meminta melalui persidangan ini kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan pidana kepada diri terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI yang disebutkan oleh Penuntut Umum “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” tidak terbukti dan tidak ada saksi yang menerangkan hal tersebut, sebagaimana halnya terdakwa SURI DAMAYANTI tidak ada menggoyang pagar, dan terdakwa SUKIRMAN hanya menggoyang pagar sorong bukan pagar lipat, karena pagar sorong tidak rusak hingga saat ini, berbeda dengan pagar lipat yang sebelum kejadian juga pagar tersebut telah rusak. Maka oleh karena itu perbuatan terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI tersebut tidak dapat dibuktikan sebagaimana dalam unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Bahwa terbukti dimuka persidangan saksi atas nama HERIADI tidak ada dilokasi pada saat kejadian berlangsung sebagaimana diperkuat oleh keterangan saksi YOHANA SIJABAT dan MAHADI IBRAHIM, dan keterangan saksi HERIADI tidak melihat FEBRIANA HASIBUAN begitu juga sebaliknya.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keterangan FEBRIANA HASIBUAN dan HERIADI haruslah dianggap tidak benar seluruhnya karena tidak konsisten dalam membuat keterangan.

Bahwa memang terdakwa SUKIRMAN mengakui perbuatannya benar ada menggoyang pagar akan tetapi pagar yang diterangkan dimuka persidangan adalah pagar sorong, karena pagar rumah FEBRIANA HASIBUAN ada dua jenis yaitu pagar lipat dan pagar sorong, dan pagar lipat tersebut telah rusak sebelum kejadian dan pagar sorong masih bagus dan tidak mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut, dan apabila kita komparasikan keterangan terdakwa pada Gradasi ke-5 (lima) vide Pasal 184 KUHAP dan selanjutnya pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP diperjelas bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.

Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan barang bukti hanya satu batang pagar besi sebagai nilai kerugian, serta memperhatikan dan mengutip Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif kedalam putusannya, sehingga terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI mendapat putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum pidana.

## IV. ANALISIS YURIDIS

Bahwa sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *Negatif Weetelilijk Bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan yang timbul dari alat-alat bukti dan Undang-Undang secara negatif, prinsip tersebut termaktub dalam pasal 183 KUHAP yang memberikan batasan untuk majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan hakim minimal dua alat bukti (*bewijs minimum*).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI pada hakikatnya bukanlah merupakan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang meminta agar terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI dijera pasal 170 ayat (1) dan di penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. Bahwa antara korban dengan kedua terdakwa masing-masing melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut hanyalah kesalahan yang berujung laporan polisi.

Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI berbeda pendapat dengan penjabaran unsur-unsur yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam tuntutan dari Penuntut Umum pada Pasal 170 ayat (1) subsidair Pasal 406 ayat (1) jo 55 KUHP. Karena sekalipun adanya laporan polisi tidak semata-mata merupakan perbuatan pidana penjara, hukum bukan untuk memenjarakan atau pembalasan melainkan untuk membuat setiap masyarakat menjadi aman dan tertib didalam masyarakat.

## V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa iijinkan kami memberikan kesimpulan singkat dan sederhana atas perkara *a quo*, bahwa secara legal formil perbuatan terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI tidaklah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan namun perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum, karena Penasehat Hukum terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI memegang teguh prinsip rasa keadilan bahwa kesalahan bukan merupakan perbuatan pidana.

Bahwa terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI dihadapkan ke muka persidangan hanya karena menggoyang pagar tidak lain daripada itu, sementara terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI telah dimaki-maki oleh FEBRIANA HASIBUAN. Bahwa banyak orang menganggap ini kasus atau perkara kecil, tetapi kami Penasehat Hukum terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI sependapat dengan Prof. Adnan Buyung Nasution yang menyatakan "sekecil-kecilnya perkara pidana itu berhubungan dengan kemerdekaan seseorang". Dalam masalah ini tidak ada asap kalau tidak ada api, FEBRIANA HASIBUAN yang membuang sampah dan memaki-maki terdakwa tetapi kejadian ini seolah dipaksa harus memenjarakan terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI, terlihat dari surat tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI ingin **meyakinkan** Yang Mulia Majelis Hakim bahwa terdakwa SUKIRMAN dan SURI DAMAYANTI tidak terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum, dan kami bukan untuk **mengubah keyakinan** Yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN alias SUKIRMAN dan Terdakwa SURI DAMAYANTI alias MAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa SUKIMAN alias SUKIRMAN dan Terdakwa SURI DAMAYANTI alias MAYA dari seluruh dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa SUKIMAN alias SUKIRMAN dan Terdakwa SURI DAMAYANTI alias MAYA dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvolgving*);
  3. Memulihkan hak Terdakwa SUKIMAN alias SUKIRMAN dan Terdakwa SURI DAMAYANTI alias MAYA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) buah batu bongkahan bangunan Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) batang besi pintu rumah warna hitam
    - 1 (satu) besi pagar rumah warna hitamDikembalikan kepada saksi FEBRIANA HASIBUAN
  5. Menetapkan supaya biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Pembelaan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa Sukiman Als Sukirman dan Terdakwa Suri Damayanti dalam pembelaanya menyatakan tidak ada melakukan pengrusakan pagar rumah Korban Febriana Hasibuan namun terdakwa mengakui hanya memegang dan menggoyang-goyang pagar itupun tidak dengan kuat bahkan terdakwa mengakui ada melempar rumah korban dengan batu kecil namun tidak merusak sedangkan Terdakwa Suri Damayanti Als Maya menyatakan tidak ada memegang pagar bahkan tidak ada melakukan pengrusakan bahkan Terdakwa sudah berusaha mendatangi korban untuk meminta maaf akan tetapi korban tidak mau menerima permintaan maaf dari terdakwa sehingga dari kenyataan tersebut terdakwa memohon agar dibebaskan dari hukuman bahkan terdakwa menyatakan mempunyai anak yang membutuhkan biaya Pendidikan buat anak-anaknya dengan demikian terdakwa memohon agar dibebaskan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Replik Penuntut Umum

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu kami Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun dan menyampaikan pendapat / tanggapan terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024.

Memperhatikan bahan materi pokok Pembelaan (Pledoi) Saudara terdakwa dan Saudara Penasehat Hukum bahwa sepanjang fakta – fakta yang dinilai relevan telah pula dijadikan bahan pembahasan oleh terdakwa dalam Pembelaan (Pledoi)-nya yang menyimpulkan bahwa Terdakwa Sukiman Als Sukirman Dan Terdakwa Suri Damayanti Als Maya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan hukum melanggar sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaannya alternative pertama, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk mengenyampingkan tuntutan Penuntut Umum dan setelah kami membaca dan mempelajari seluruh isi permohonan Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Sukiman Als Sukirman Dan Terdakwa Suri Damayanti Als Maya tersebut, **kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapi secara keseluruhan isi nota pembelaan dari Terdakwa Sukiman Als Sukirman Dan Terdakwa Suri Damayanti Als Maya tersebut, namun kami hanya menanggapi yang pentingnya saja.**

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Saudara Penasehat Hukum dan terdakwa dalam Nota Pembelaannya kami Jaksa Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan Saudara Penasehat Hukum dan terdakwa dan **menolak seluruh Tanggapan Pledoi** Saudara Penasehat Hukum dan terdakwa.

Demikian pula terhadap diri terdakwa tidak terdapat hal – hal pemaaf atau membenar dari perbuatannya tersebut yang dapat menghapus kesalahannya sehingga terhadap terdakwa sudah sepatutnyalah dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan tanggapan terhadap Pembelaan/Pledoi Saudara Penasehat Hukum dan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, adalah benar berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa SUKIMAN Als SUKIRMAN dan terdakwa SURI DAMAYANTI Als MAYA sebagaimana dalam **Tuntutan Pidana** yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024.

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUKIMAN Als SUKIRMAN dan terdakwa SURI DAMAYANTI Als MAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIMAN Als SUKIRMAN dan terdakwa SURI DAMAYANTI Als MAYA dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah batu bongkahan bangunan**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) batang besi pintu rumah warna hitam
  - 1 (satu) besi pagar rumah warna hitamDikembalikan kepada saksi korban an. **FEBRIANA HASIBUAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum diatas Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Duplik secara tertulis akan tetapi telah memberikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada Pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya demikian juga Penasihat Hukum tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa SUKIMAN Als SUKIRMAN bersama dengan terdakwa SURI DAMAYANTI Als MAYA pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pales 7-B No.10 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 05.30 Jln. Pales 7-B No. 10 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, pada saat saksi korban selesai menjemur pakaian di teras rumah saksi korban, kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah, lalu tiba-tiba terdakwa SUKIMAN Als SUKIRMAN dan terdakwa SURI DAMAYANTI Als MAYA yang merupakan tetangga saksi korban mendatangi rumah saksi korban dan menggoyang-goyang pagar depan rumah saksi korban dengan sangat kuat sambil marah dan memaki-maki saksi korban dan menyuruh saksi korban keluar hingga besi pagar rumah saksi korban patah dan rusak, namun saksi korban dan keluarga saksi korban membiarkan terdakwa SUKIMAN Als SUKIRMAN dan terdakwa SURI DAMAYANTI Als MAYA dan tidak menanggapi, kemudian terdakwa SUKIRMAN Als SUKIRMAN mengambil beberapa bongkahan batu berukuran besar yang ada di sekitaran dekat rumah saksi korban dan melempar berkali-kali ke arah pintu rumah saksi korban menggunakan beberapa bongkahan batu yang telah diambil terdakwa SUKIMAN Als SUKIRMAN hingga kasa anti nyamuk pintu depan rumah saksi korban rusak dan jebol serta besi pintu rumah saksi korban patah dan rusak, dan atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan pengaduan di Polsek Medan Tuntungan.
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170

ayat (1) KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUKIMAN Als SUKIRMAN bersama dengan terdakwa SURI DAMAYANTI Als MAYA pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pales 7-B No.10 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 05.30 Jln. Pales 7-B No. 10 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, pada saat saksi korban selesai menjemur pakaian di teras rumah saksi korban, kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah, lalu tiba-tiba terdakwa SUKIMAN Als SUKIRMAN dan terdakwa SURI DAMAYANTI Als MAYA yang merupakan tetangga saksi korban mendatangi rumah saksi korban dan menggoyang-goyang pagar depan rumah saksi korban dengan sangat kuat sambil marah dan memaki-maki saksi korban dan menyuruh saksi korban keluar hingga besi pagar rumah saksi korban patah dan rusak, namun saksi korban dan keluarga saksi korban membiarkan terdakwa SUKIMAN Als SUKIRMAN dan terdakwa SURI DAMAYANTI Als MAYA dan tidak menanggapi, kemudian terdakwa SUKIRMAN Als SUKIRMAN mengambil beberapa bongkahan batu berukuran besar yang ada di sekitaran dekat rumah saksi korban dan melempar berkali-kali ke arah pintu rumah saksi korban menggunakan beberapa bongkahan batu yang telah diambil terdakwa SUKIMAN Als SUKIRMAN hingga kasa anti nyamuk pintu depan rumah saksi korban rusak dan jebol serta besi pintu rumah saksi korban patah dan rusak, dan atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan pengaduan di Polsek Medan Tuntungan.
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 406

Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan namun sebelum memberikan keterangan saksi-saksi telah diangkat sumpahnya sesuai dengan Agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## **1. Saksi Febriana Hasibuan**

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya dihadapan penyidik polri dan saat diperiksa saksi tidak ada di paksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada melempar rumah dan merusak pagar rumah saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di halaman teras rumba saksi di jalan Pales 7B No 10 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa Adapun barang yang dirusak Para Terdakwa adalah pagar rumah saksi yang terbuat dari besi;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengerusakan yaitu dengan cara saat sedang menjemur pakaian tiba-tiba terdengar ada melakukan pelemparan dengan batu kearah rumah kemudian saksi masuk kedalam rumah dan dari rumah dilihat ternyata Para Terdakwa telah mengoyang goyangkan pagar rumah sambil berkata ayo keluar akan tetapi saksi tidak menghiraukan karena saat itu saksi melihat para terdakwa sudah bersikap sangat berutal;
- Bahwa akibat Para Terdakwa yang menggoyang-goyangkan pagar rumah maka pagar rumah saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi dengan Para Terdakwa sudah ada permasalahan dimana Para Terdakwa merasa tidak terima karena saksi ada membangun rumah diatas tanah miliknya yang mana tanah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sering dipergunakan Para Terdakwa untuk menjemur kemiri sehingga dengan dibangunnya rumah diatas tanah itulah para terdakwa merasa tidak suka kepada saksi;

- Bahwa saat kejadian pengrusakan pagar yang dilakukan Para Terdakwa didalam rumah ada disaksikan oleh anak saksi yang bernama Muhamad Irfansyah nasution;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian atas kerusakan pagar rumahnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa dengan saksi sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa atas peristiwa pengrusakan yang dilakukan Para Terdakwa atas pagar rumahnya saksi ada melaporkan kepada pihak kepolisian;

Bahwa terhadap keterangan saksi telah diminta tanggapannya Para Terdakwa yang dalam tanggapannya Para Terdakwa telah membantah seluruh keterangan saksi-saksi sedangkan atas bantahan Para Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi Heriadi

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya dihadapan penyidik polri dan saat diperiksa saksi tidak ada di paksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada melempar rumah dan merusak pagar rumah saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di halaman teras rumah saksi Febriana Hasibuan berlokasi di jalan Pales 7B No 10 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada dilokasi karena pada saat itu saksi sudah berjanji akan bertemu dengan Febriana Hasibuan dirumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Para Terdakwa sedang berada di depan pagar rumah Saksi Korban Febriana;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa Sukiman Als Sukirman ada melempar rumah korban dengan menggunakan batu selain itu terdakwa mengatakan juga agar korban keluar dari rumah sedangkan TerdakwaSuri Damayanti saksi melihat ada memegang sapu sekaligus menggoyang-goyangkan pagar rumah korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban ada didalam rumah dan tidak keluar rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah kejadian melihat pagar rumah saksi ada mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat bertanya kepada Febriana hasibuan apa penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan oleh korban diterangkan kalau Para Terdakwa merasa tidak senang kepada korban karena telah membangun rumah diatas tanah milik korban dimana sebelumnya tanah dipergunakan Para Terdakwa untuk menjemur kemiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi telah diminta tanggapannya Para Terdakwa yang dalam tanggapannya Para Terdakwa telah membantah seluruh keterangan saksi-saksi sedangkan atas bantahan Para Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### **3. Saksi Mohammad Irfansyah**

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya dihadapan penyidik polri dan saat diperiksa saksi tidak ada di paksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada melempar rumah dan merusak pagar rumah saksi;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di halaman teras rumba saksi di jalan Pales 7B No 10 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;
  - Bahwa Adapun barang yang dirusak Para Terdakwa adalah pagar rumah saksi yang terbuat dari besi;
  - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengerusakan yaitu dengan cara saat sedang menjemur pakaian tiba-tiba terdengar ada melakukan pelemparan dengan batu kearah rumah kemudian saksi masuk kedalam rumah dan dari rumah dilihat ternyata Para Terdakwa telah mengoyang goyangkan pagar rumah sambil berkata ayo keluar akan tetapi saksi tidak menghiraukan karena saat itu saksi melihat para terdakwa sudah bersikap sangat berutal;
  - Bahwa akibat Para Terdakwa yang menggoyang-goyangkan pagar rumah maka pagar rumah saksi mengalami kerusakan;
  - Bahwa sebelum kejadian ini Saksi dengan Para Terdakwa sudah ada permasalahan dimana Para Terdakwa merasa tidak terima karena saksi ada membangun rumah diatas tanah miliknya yang mana tanah tersebut sering dipergunakan Para Terdakwa untuk menjemur kemiri sehingga dengan dibangunnya rumah diatas tanah itulah para terdakwa merasa tidak suka kepada saksi;
  - Bahwa saat kejadian pengrusakan pagar yang dilakukan Para Terdakwa saksi bersama ibu saksi sedang berada didalam rumah;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian atas kerusakan pagar rumahnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah;
  - Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa dengan saksi sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak pernah berhasil;
  - Bahwa atas peristiwa pengrusakan yang dilakukan Para Terdakwa atas pagar rumahnya saksi ada melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi telah diminta tanggapannya Para Terdakwa yang dalam tanggapannya Para Terdakwa telah membantah seluruh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi sedangkan atas bantahan Para Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA SUKIMAN ALS SUKIRMAN**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan pihak penyidik;
- Bahwa selain Terdakwa ikut juga Isteri Terdakwa yang bernama Suri Damayanti diperiksa oleh pihak penyidik untuk diminta keterangannya;
- Bahwa isteri terdakwa Suri Damayanti ikut diperiksa karena sama-sama dituduh melakukan pengrusakan barang atas pagar rumah korban Febriani;
- Bahwa Terdakwa dan Isteri Terdakwa Suri Dayanti saat diminta keterangan dihadapan penyidik tidak ada dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Isteri Terdakwa diperiksa kemudian terdakwa dan isteri terdakwa membaca berita acara serta menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa dan isteri terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada dituduh melakukan pengrusakan barang berupa pagar rumah korban yang bernama Febriana;
- Bahwa dapat terdakwa terangkan tuduhan pengrusakan barang yang dituduhkan kepada terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di rumah korban Febriana Hasibuan;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi keributan antara Terdakwa bersama dengan Isteri terdakwa yang bernama Suri Damayanti ada rebut dengan korban Febriana Hasibuan;
- Bahwa pada saat kejadian korban ada didalam rumah sedangkan Terdakwa bersama dengan Isteri Terdakwa berada di halaman rumah korban Febrianan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan Isteri terdakwa Suri Damayanti ada cekcok mulut dengan korban Febriana Hasibuan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada memegang batu kerikil kecil dan batu tersebut ada dilempar terdakwa ke halaman rumah korban sedangkan Isteri terdakwa ada memegang sapu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Suri Damayanti rebut dengan korban Febriana Hsibuan karena korban sering membuang kotoran sampah didepan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan pagar rumah korban demikian juga Suri Damayanti tidak ada merusak pagar rumah korban;
- Bahwa yang terdakwa ketahui pagar rumah korban memang sudah rusak;

## **TERDAKWA SURI DAMAYANTI Als Maya**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan pihak penyidik;
- Bahwa selain Terdakwa ikut juga suami Terdakwa yang bernama Sukiman diperiksa penyidik untuk diminta keterangannya;
- Bahwa suami terdakwa Sukiman ikut diperiksa karena sama-sama dituduh melakukan pengrusakan barang atas pagar rumah korban Febriani;
- Bahwa saat Terdakwa dan suami Terdakwa Sukiman diminta keterangan dihadapan penyidik tidak ada dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan suami Terdakwa diperiksa kemudian terdakwa dan suami terdakwa membaca berita acara serta menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa dan suami terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada dituduh melakukan pengrusakan barang berupa pagar rumah korban yang bernama Febriana;
- Bahwa dapat terdakwa terangkan tuduhan pengrusakan barang yang dituduhkan kepada terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di rumah korban Febriana Hasibuan;
- Bahwa pada saat keributan antara Terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang bernama Sukiman ada rebut dengan korban Febriana Hasibuan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian korban ada didalam rumah sedangkan Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa berada di halaman rumah korban Febrianan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan suami terdakwa Sukiman ada cekcok mulut dengan korban Febriana Hasibuan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada memegang sapu sedangkan suami terdakwa Sukiman ada memegang batu kerikil dan batu tersebut ada dilemparkan suami ke halaman rumah korban;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Sukiman rebut dengan korban Febriana Hsibuan karena korban sering membuang kotoran sampah didepan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan pagar rumah korban demikian juga Sukiman tidak ada merusak pagar rumah korban;

Bahwa yang terdakwa ketahui pagar rumah korban memang sudah rusak;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) buah batu bongkahan bangunan, 1 (satu) batang besi pintu rumah warna hitam dan 1 (satu) besi pagar rumah warna hitam;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dipersidangan telah menghadirkan saksi A De Charge untuk memberikan keterangan namun sebelum memberikan keterangan saksi-saksi telah diangkat sumpahnya/janjinya sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

## **Mahadi Ibrahim**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun antara saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena rumah saksi dengan Rumah Para Terdakwa berdekatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Para Terdakwa berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada peristiwa keributan antara Para Terdakwa dengan Korban Febriana;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 bertempat di teras rumah korban Febriana di jalan Pales 7 B Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keributan antara Para Terdakwa dengan Korban Febriana, saksi ada menyaksikan dari depan rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui keributan terjadi karena Febriana ada sering membuang sampah disamping rumah Para Terdakwa;
- Bahwa saat keributan saksi melihat Para Terdakwa ada didepan rumah Korban Febriana dan saksi tidak melihat ada kerusakan gerbang rumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Febriana adalah orang yang sombong bahkan saksi pernah bermasalah dengan korban;
- Bahwa saat keributan saksi mengetahui korban Febriana ada didalam rumah sedangkan Para Terdakwa ada didepan pagar rumah korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau Para Terdakwa ada merusak pagar rumah korban;

## Yohana

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun antara saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena rumah saksi dengan Rumah Para Terdakwa berdekatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Para Terdakwa berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada peristiwa keributan antara Para Terdakwa dengan Korban Febriana;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 bertempat di teras rumah korban Febriana di jalan Pales 7 B Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa saat keributan antara Para Terdakwa dengan Korban Febriana, saksi ada menyaksikan dari depan rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui keributan terjadi karena Febriana ada sering membuang sampah disamping rumah Para Terdakwa;
- Bahwa saat keributan saksi melihat Para Terdakwa ada didepan rumah Korban Febriana dan saksi tidak melihat ada kerusakan gerbang rumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Febriana adalah orang yang sombong bahkan saksi pernah bermasalah dengan korban;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keributan saksi mengetahui korban Febriana ada didalam rumah sedangkan Para Terdakwa ada didepan pagar rumah korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau Para Terdakwa ada merusak pagar rumah korban;

## Parinem

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun antara saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena rumah saksi dengan Rumah Para Terdakwa berdekatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Para Terdakwa berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada peristiwa keributan antara Para Terdakwa dengan Korban Febriana;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 bertempat di teras rumah korban Febriana di jalan Pales 7 B Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa saat keributan antara Para Terdakwa dengan Korban Febriana, saksi ada menyaksikan dari depan rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui keributan terjadi karena Febriana ada sering membuang sampah disamping rumah Para Terdakwa;
- Bahwa saat keributan saksi melihat Para Terdakwa ada didepan rumah Korban Febriana dan saksi tidak melihat ada kerusakan gerbang rumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Febriana adalah orang yang sombong bahkan saksi pernah bermasalah dengan korban;
- Bahwa saat keributan saksi mengetahui korban Febriana ada didalam rumah sedangkan Para Terdakwa ada didepan pagar rumah korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau Para Terdakwa ada merusak pagar rumah korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di Teras di Jalan Pales 7 B No 10 Kelurahan Simpang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Korban Febriana dengan Para Terdakwa ada ribut-ribut;

- Bahwa pada saat keributan antara Korban Febriana Hasibuan dengan Para Terdakwa, korban Febriana Hasibuan ada didalam rumah sedangkan Para Terdakwa ada didepan Gerbang Rumah korban;
- Bahwa saat keributan selain Korban Febriana yang ada didalam rumah ada juga anak Korban yang bernama Muhammad Irfansyah berada didalam rumah;
- Bahwa saat keributan Terdakwa Sukiman Alias Sukirman ada menggoyang-goyangkan pagar rumah Korban sedangkan Terdakwa Suri Damayanti Alias Maya ada memegang sapu;
- Bahwa Terdakwa Sukiman Alias Sukirman selain menggoyang-goyangkan pagar rumah korban Terdakwa juga ada melempar batu kedalam rumah Korban sedangkan Terdakwa Suri Damayanti sambil berteriak-teriak dan memegang sapu dengan mengacung-acungkan sapu;
- Bahwa sebelum kejadian keributan Korban Febriana dengan Para Terdakwa sudah pernah bertengkar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggoyang-goyangkan pagar rumah korban dan melempar rumah dengan batu anak korban Muhammad Irfan dari dalam rumah ada menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa perangkat desa yang ada di sekitar rumah Para Terdakwa dengan Korban sudah pernah menjembatani permasalahan Para Terdakwa dengan korban supaya didamaikan akan tetapi tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang menggoyang-goyang pagar rumah maka pagar rumah korban menjadi rusak;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan bukti berupa pagar rumah korban yang telah copot dan batu-batu yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melempar rumah korban;
- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa dengan Korban Febriana Hasibuan belum ada tercapai perdamaian diantara mereka;
- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Korban Febriana dengan warga sekitar sudah sering rebut-ribut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

## Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Sukiman Alias Sukirman dan Terdakwa Suri Damayanti Als Maya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dawaan Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa sehingga tidak terjadi Error in persona, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Para Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa dalam perkara tersebut telah terpenuhi ;

## **Ad.2 unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Febriana Hasibuan dan Muhammad Irfansyah telah memberikan keterangan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 5.30 Wib bertempat di Jalan Pales 7 B No 10 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di depan gerbang rumah korban Terdakwa Sukiman Als Sukiran bersama dengan Terdakwa Suri Damayanti Als Maya ada mendatangi rumah korban sambil berteriak-teriak kemudian pada saat bersamaan Terdakwa Sukiman Als Sukiman ada menggoyang-goyang pagar rumah korban serta melempar rumah korban dengan menggunakan batu sedangkan Terdakwa Suri Damayanti Als Maya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sapu ada mengacung acungkan kearah rumah korban sambil berkata keluar kamu sambil sesekali memukul sapu yang dipegang terdakwa ke pagar rumah korban;

Menimbang, bahwa saat keributan saksi Korban Febriana Hasibuan bersama dengan anaknya Muhammad Irfansyah sedang berada didalam rumah dimana dari dalam rumah saksi-saksi ada melihat dan menyaksikan Para Terdakwa ada menggoyang-goyang pagar rumah akan tetapi karena merasa ketakutan saksi dan anaknya tidak keluar rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan sebelum kejadian keributan saksi Febriana Hasibuan dengan Para Terdakwa sudah pernah bermasalah mengenai tanah Saksi yang saat itu belum dibangun sering oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk menjemur kemiri akan tetapi setelah tanah dipergunakan saksi dengan cara membangun tanah kosong lalu Para Terdakwa merasa marah dan benci kepada Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Heriadi yang menerangkan pada tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib saksi ada datang kerumah Korban Febriana Hasibuan jalan Pales 7 B No 10 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan akan tetapi sebelum sampa dirumah Korban Febriana Hasibuan saksi melihat ada terdakwa Sukiman Als Sukirman dengan tangan menggoyang-goyang pagar rumah korban dan melihat ada melempar rumah dengan batu sedangkan terdakwa Suri Damayanti dilihat saksi ada memukul-mukul pagar rumah dengan sapu dan sesekali ikut menggoyang pagar sambil berkata ayo keluar kamu;

Menimbang, bahwa setelah melihat kejadian keributan saksi tidak berani mendatangi rumah Febriana akan tetapi dari kejauhan menyaksikan peristiwa tersebut akan tetapi setelah keributan selesai saksi datang kerumah korban di rumah korban saksi melihat pagar rumah sudah rusak bahkan saksi ada diberitahu korban Febriana kejadian dipicu karena korban sudah membangun tanah kosong miliknya dimana sebelumnya tanah kosong sering dipergunakan Para Terdakwa untuk menjemur kemiri sehingga dengan adanya pembangunan atas tanah Para Terdakwa merasa marah kepada korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas kepada Para Terdakwa telah diminta tanggapannya yang dalam tanggapannya Para Terdakwa telah membantah mengenai keterangan Para Terdakwa tidak ada merusak pagar rumah korban akan tetapi Terdakwa Sukiman mengakui ada

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar rumah korban dengan batu kecil yang mengarah ke teras halaman korban namun lemparan tidak merusak sedangkan Terdakwa Suri telah membantah dirinya dan suami tidak ada melakukan pengrusakan akan tetapi hanya memegang sapu bahkan terdakwa mengakui keributan dipicu karena korban sering membuang sampah di samping rumah Para Terdakwa sehingga karena sering korban membuang sampah maka Para Terdakwa marah kepada Korban;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah membantah ada melakukan pengrusakan atas pagar rumah korban namun sepanjang pemeriksaan ini berlangsung baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak bisa membuktikan kalau pagar rumah korban yang telah rusak bukan Para Terdakwalah yang membuatnya justru saksi-saksi yang dihadirkan Para Terdakwa untuk memberikan bantahan atas segala perbuatan yang disangkakan kepadanya ternyata telah terungkap bahwasanya saksi-saksi adalah orang-orang yang sebelumnya sudah pernah berkonflik dengan korban sehingga Majelis Hakim menganggap keterangan saksi-saksi yang meringankan yang disampaikan didepan persidangan bermuatan ketidak sukaan saksi-saksi kepada korban sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwasanya sangkalan Para Terdakwa yang mengatakan tidak ada melakukan pengrusakan sangat tidak beralasan hukum dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;////////

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaannya menyatakan bahwanya semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tidak terbukti bahkan Penasihat Hukum menyatakan seharusnya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan bukanlah Para Terdakwa justru Korban Febriana Hasibuanlah yang harus diminta bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur-unsur pasal yang didakwakan Kepada Para Terdakwa tidak terbukti hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur diatas bahwasanya keseluruhan unsur-unsur dakwaan telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sedangkan mengenai pembelaan mengenai keadilan Restorative Justice menyatakan terkait penerapan keadilan Restorative Justice seyogyanya bukan hanya diterapkan pada Peradilan akan tetapi pada tahan proses penyidik sudah seyogyanya harus dilaksanakan namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya kepada Korban Febriana Hasibuan dan Para Terdakwa telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupaya perdamaian diantara para pihak baik melalui Aparat Lingkungan di tempat tinggal Para Terdakwa dengan Korban namun upaya perdamaian tidak berhasil bahkan pada saat proses persidangan secara berulang kali Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Korban Febriana dan Para Terdakwa ternyata itupun tidak berhasil sehingga pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terkait penerapan Keadilan Restorative bukanlah tidak dilaksanakan akan tetapi kedua belas pihak sendiri yang tidak bersedia didamaikan sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka pembelaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa haruslah dihukum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya akan tetapi mengenai lamanya pidana atas diri Para Terdakwa, Pengadilan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk menestapkan Terpidana, akan tetapi lebih utama sebagai sarana pembelajaran (edukasi) bagi Terpidana agar kelak dapat memperbaiki kelakuannya, oleh karena itu hukuman yang pantas dan adil atas diri Para Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dijatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan tersebut yang tidak bisa dipisahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana dan berapa lama yang dipandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan pagar korban;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah berusaha menjumpai korban untuk mengajukan perdamaian namun korban tidak bersedia;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sukiman Als Sukirman Sukirman dan Terdakwa II Suri Damayanti Als Maya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terang dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Sukiman Als Sukirman Sukirman dan Terdakwa II Suri Damayanti Als Maya** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah batu bongkahan bangunan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) batang besi pintu rumah warna hitam;
  - 1 (satu) besi pagar rumah warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban an. Febriana Hasibuan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ABDUL HADI NASUTION, S.H., M.H dan PHILLIP M SOENTPIET, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RITA SITEPU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh ELVINA ELISABETH SIANIPAR, S.H. Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HADI NASUTION, SH, MH

FRANS EFFENDI MANURUNG, SH, MH

PHILLIP M SOENTPIET, S.H.

Panitera Pengganti,

RITA SITEPU, S.H